

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK TANPA
MENGHADAP NOTARIS**

SKRIPSI

Oleh:

Syaiful Anwar

201810115259



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK TANPA
MENGHADAP NOTARIS**

SKRIPSI

Oleh:

Syaiful Anwar

201810115259



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap
Penandatanganan Akta Autentik Tanpa
Menghadap Notaris

Nama Mahasiswa : Syaiful Anwar

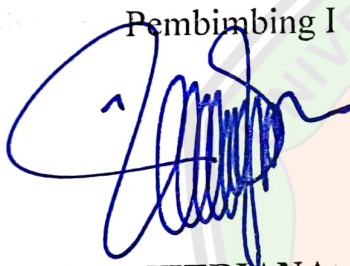
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115259

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Januari 2022

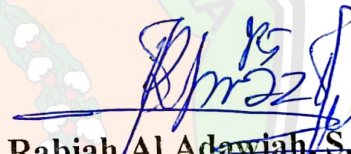
MENYETUJUI,

Pembimbing I



DIANA FITRIANA, SH. MH.
NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M., Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap
Penandatanganan Akta Autentik Tanpa
Menghadap Notaris

Nama Mahasiswa : Syaiful Anwar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115259

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (DIANA FITRIANA, SH. MH.)
NIDN. 0424039003

Penguji I : (Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.)
NIDN. 0308018202

Penguji II : (Clara Ignatia Tobing, SH., MH.)
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar
NPM : 201810115259
TTL : Jakarta, 17 Juli 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Autentik Tanpa Menghadap Notaris*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Syaiful Anwar

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar

NPM : 201710115259

TTL : Jakarta, 17 Juli 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK TANPA MENGHADAP NOTARIS"**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Syaiful Anwar

ABSTRAK

Syaiful Anwar. 201810115259. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Autentik Tanpa Menghadap Notaris.*

Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta autentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Tanpa Menghadap Notaris.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji melalui peraturan perundangan serta konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum diperoleh dengan data sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan kepustakaan serta pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dari penulisan ini bahwa Akta Notaris yang tidak dibacakan dihadapan para penghadap dan hal tersebut bukan merupakan keinginan dari penghadap untuk tidak dibacakan dan menimbulkan kerugian bagi penghadap maka Notaris dapat dikenakan sanksi hukum yaitu secara administratif, perdata, dan bahkan juga dapat dikenakan sanksi pidana jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran, disamping sanksi hukum tersebut Notaris juga dapat dikenakan sanksi moral dan etikan terhadap jabatannya.

Berdasarkan hal demikian maka Notaris harus lebih berhati – hati dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Selain itu harus ada kesadaran hukum bagi setiap masyarakat terkait dengan akta autentik serta peningkatan pengawasan dan kepastian hukum untuk Notaris serta sanksi-sanksi yang tegas untuk dapat terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci: Notaris, Akta Autentik, Akta Dibawah Tangan, Tanggung Jawab, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Syaiful Anwar. 201810115259. Legal Responsibility for Signing Authentic Deeds Without Facing a Notary.

Notary office is a public office desired by the laws and regulations with the aim to assist the public in making authentic deeds as valid written evidence either made by a Notary or made before a Notary. However, in carrying out his position, Notaries are often called to be witnesses and even suspects related to authentic deeds so it is considered necessary for research related to Legal Liability Against Signing Deeds Without Facing a Notary.

This research is conducted with a normative juridical approach, which is to examine through legislation and relevant concepts in this research. The source of legal material is obtained with secondary data. The method of collecting legal materials using literature and processing and analysis of legal materials using literature studies. The results of the research from this writing that the Notary Deed that is not read before the accusers and it is not a desire of the accuser not to be read and cause harm to the face of the facer then the Notary can be subject to legal sanctions i.e. administratively, civilly, and even can be subject to criminal sanctions if the Notary is required to commit violations, in addition to the legal sanctions Notary can also be subject to moral and ethical sanctions against his office.

Based on this, notaries must be more careful in performing services to the community in terms of making deeds made before notaries. In addition, there must be legal awareness for every community related to authentic deeds and increased supervision and legal certainty for Notaries and strict sanctions to be able to create justice, legal certainty and benefits for the entire community.

Keywords: Notary, Authentic Deed, UnderHand Deed, Liability, Legal Consequences.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK TANPA MENMUGHADAP NOTARIS”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

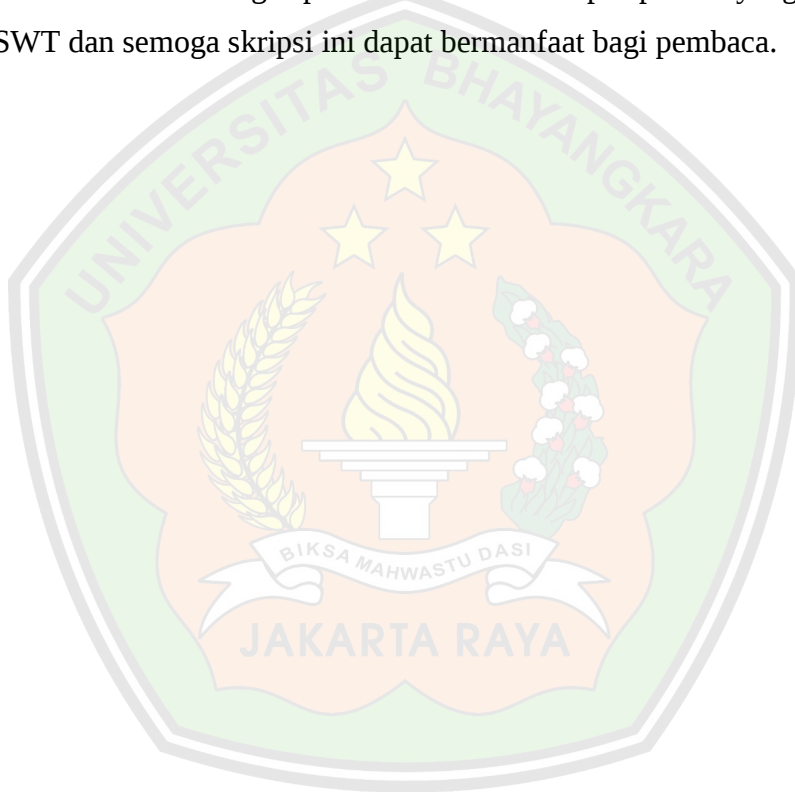
1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan Support serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Oti Handayani, S.E, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua yang sudah mensupport dan mendoakan saya, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
11. Anis Setyo Prismawati kekasih saya yang senantiasa mendukung, menemani saya dan juga sekaligus motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
12. Ibu Henny Nur Hasanah, selaku bos saya di kantor Notaris HENNY NUR HASANAH, S.H yang karena kebaikan hati beliau saya dapat kuliah dan telah meberikan izin waktu untuk mengikuti perkuliahan dan mensupport untuk penyelesaian Skripsi penulis.
13. Teman-Teman kelas B angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Mardonius Irawan, Emy Muginastiti, Ninuk Suwarni, orang-orang baik yang selalu membantu saya agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 Hukum
15. Sahabat-sahabat saya yang selalu support dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini Muhammad Rafli Batara, Muhammad Anmdian, Risma Anwar Fauzi, Latifah Norma Marlioni, Revi Deli Diah Resnaning, dan Joshua Harefa.
16. Seluruh teman-teman di Angkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2017. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya teman-teman angkatan

2018, yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. *My Brother dan My Sister*, Deni Anwar, Muhammad Riski Anwar, Aminah, Eka Sari Putriani, Shinta Noerjanah, yang mendoakan dan menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Pengertian Notaris	24
2.2. Pelaksanaan Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Notaris	26
2.5. Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.....	29
2.4. Pengertian Akta Autentik.....	34
2.5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	37
2.6. Pengertian Akta Di Bawah Tangan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Pendekatan Penelitian.....	43
3.3. Sumber Bahan Hukum	44

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Faktor-Faktor Penyebab Batalnya Akta Autentik	46
4.2. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Tidak Di Bacakan Di Hadapan Para Pihak.....	59
4.3. Akibat Hukum Bagi Notaris Dan Para Pihak Atas Batalnya Akta Secara Hukum Perdata	62
4.4. Tanggungjawab Notaris Terhadap Batalnya Akta Notaris	66
BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
UUD 1945	Undang-undang Dasar 1945
KuhPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UUJN	Undang-Undang Jabatan Notaris
MPD	Majelis Pengawas Daerah
MKN	Majelis Kehormatan Notaris



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

Persembahan :

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Setiap pagi saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantu saya. Setiap pagi saya berterima kasih pada diri saya karena menjadi diri saya sendiri. Setiap pagi saya berterima kasih kepada kalian karena telah mendukung saya dan bersama saya, apa pun yang terjadi. Skripsi ini adalah persembahan saya untuk kalian semua.